



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 204 TAHUN 2024

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa untuk menunjang operasionalisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pengelolaan Keuangan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan, b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20218 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA 076.01.2.659928/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 204 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN ANGGARAN 2024;

KESATU : Menunjuk atau mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran dan Operator yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini sebagai Anggota Tim Kerja Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tahun 2024;

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas melakukan Pengelolaan Keuangan Anggaran 076 dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan/ketentuan yang berlaku dan membuat serta menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai Akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 11 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M.YUSUF ASRI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUPIORI NOMOR : 204 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUPIORI TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA TIM DAN JABATAN PENGELOLA KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	YAKOB SEMBOARI PEMBINA/IV/a NIP.19730628 199712 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMET
2.	M.YUSUF ASRI PENATA Tk.I/III d NIP.1983001. 200912.1.003	PEJABAT PENANDATANGANAN SPM
3.	MINCE NASADIT PENATA MUDA /III a NIP. 19910303 2012 2 014	BENDAHARAWAN
4.	ALEX VICTOR WANMA PENATA MUDA Tk.I (III/b) NIP. 19841117.201903.1.006	OPERATOR
5.	MARHARETHA N.D. PELUPESSY PENATA MUDA / III a NIP. 19861215 202012 2 006	OPERATOR

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 11 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M.YUSUF ASRI